



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik negara/Badan usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat;
 - b. bahwa upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan MPP;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
13. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.

14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
16. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Manager adalah Pegawai yang ditugaskan oleh Kepala DPMPTSP dan bertanggungjawab mengelola Penyelenggaraan MPP dengan level Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya dilingkup DPMPTSP Kabupaten Lebak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Unit Layanan lainnya sehingga pelayanan publik menjadi cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman yang diselenggarakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu atap;
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha;

Pasal 3

Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk;

- a. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan system;
- b. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergitas antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
- c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terintegrasi, transparan, dan akuntabilitas serta bebas dari pungutan liar.

Pasal 4

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. tata kerja;
- e. pengangkatan dan pemberhentian;
- f. kepegawaian;

- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pembiayaan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 6

Lokasi MPP di gedung Plaza Lebak Jalan Raya Soekarno-Hatta Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten 42357.

Bagian Kedua

Pemberi layanan

Pasal 7

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari:

- a. Kementerian;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Perbankan; dan
- g. Unit Layanan Pendukung Lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

MPP meliputi penyelenggaraan seluruh pelayanan publik berupa perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan Instansi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan dan pengendalian dalam pengelolaan operasional MPP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyediakan, memelihara, dan mengatur penggunaan/pemanfaatan gedung, sarana dan prasarana MPP;
 - b. melakukan koordinasi, sosialisasi, publikasi penyelenggaraan MPP;
 - c. pembinaan SDM dan peningkatan kompetensi penyelenggaraan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP dibantu oleh Pengelola MPP yang berasal dari unsur pegawai DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan MPP merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Instansi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan/Kepala Instansi.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka teknis penyelenggaraan MPP yang ditandatangani antara Kepala DPMPTSP dengan Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan/Kepala Instansi.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan MPP, Kepala MPP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama dengan Perangkat Daerah dan Instansi Penyelenggara MPP.
- (3) hasil pembahasan dan persetujuan bersama dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar untuk menetapkan Keputusan Kepala MPP tentang Tata Tertib Penyelenggaraan MPP.

Pasal 12

- (1) Penempatan Unit Layanan pada Mal Pelayanan Publik dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Perangkat Daerah Provinsi Banten, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari:
 - a. Kepala MPP;
 - b. *Manager*;
 - c. Sub Unit Tata Usaha;
 - d. Sub Unit Program dan Informasi;
 - e. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Masing-masing Sub Unit sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Sub Unit.

Pasal 14

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan struktur organisasi MPP diatur dalam Keputusan Kepala MPP.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala MPP

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Jabatan Kepala DPMPTSP
- (3) Kepala MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala MPP mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP;
 - d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
 - e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala MPP bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Manager

Pasal 16

- (1) *Manager* mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan Tanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan MPP;
 - c. melaksanakan Evaluasi penyelenggaraan MPP;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, *Manager* melaporkan hasilnya kepada Kepala MPP secara berkala.

Bagian Ketiga

Kepala sub Unit Tata usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis di bidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Unit Tata Usaha dapat dibantu oleh pegawai kontrak yang berasal dari pihak ketiga.

Bagian Keempat

Kepala Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Program dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Penerimaan dan pemrosesan pengaduan;
 - b. Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian program aplikasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Kelima

Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Unit Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP, *Manager* dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala *MPP*, *Manager* dan masing-masing Kepala Sub Unit bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepala MPP, *Manager* dan Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari unsur pejabat DPMPSTSP yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Petugas Loket Pelayanan yang ditempatkan oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan pada

- MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrasi kepegawaiannya menjadi tanggungjawab DPMPTSP.
 - (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai kontrak yang berasal dari pihak ketiga.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah Penyelenggara MPP serta unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan MPP agar tetap dalam koridor etika mekanisme pelayanan publik;
 - b. membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan MPP;
 - c. membantu mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan MPP;
 - d. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan MPP; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Anggaran biaya Penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang terdiri dari:
 - a. pemeliharaan gedung;
 - b. penyediaan listrik, air dan telepon;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standarisasi peralatan kerja;
 - d. koordinasi, publikasi, promosi, sosialisasi dan pelaporan;
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan MPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Januari 2024

Bj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 4